

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan suatu pungutan dari masyarakat kepada pemerintah, yang pemungutannya berdasarkan undang-undang dan bersifat wajib (Damanik & Sriwiyanti, 2020). Pajak menjadi sumber pendapatan yang sangat penting untuk mendanai pembangunan suatu negara, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 80% pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak. Pemerintah menggunakan penerimaan pajak tersebut untuk menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan fasilitas umum dan penyediaan barang atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak bukan merupakan iuran sukarela melainkan iuran wajib dan sifatnya memaksa, sehingga masih terdapat wajib pajak yang tidak senang membayar pajak dan menganggap pajak sebagai beban. Oleh karena itu, wajib pajak harus patuh dan memenuhi kewajiban perpajakannya.


Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi saat wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak atas perpajakannya (Pohan, 2014). Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan sebagai kontribusi untuk pembangunan negara. Dalam konteks ini, kontribusi wajib pajak berarti semua wajib pajak wajib membayar dan melaporkan pajaknya (Budiarto, 2016). Kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan ditujukan kepada seluruh wajib

pajak baik itu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan, termasuk wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM)

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan masyarakat di sektor ekonomi yang berskala kecil dan memenuhi kriteria yang ditentukan dalam undang-undang dengan memiliki pendapatan dan kekayaan bersih (Hamdani, 2020). Pemerintah mulai fokus pada sector UMKM di Indonesia yang mulai berkembang pesat sejak tahun 2013. Maka, UMKM memegang peranan penting dalam perekonomian negara dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan (Ilham et al., 2022). Menurut PP No 23 Tahun 2018, UMKM memiliki kewajiban membayar dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, penerimaan pajak dari wajib pajak UMKM memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan negara.

Peningkatan jumlah UMKM belum diimbangi dengan kesadaran wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan informasi dari Kompas.com, Kurangnya kepatuhan wajib pajak UMKM terlihat pada kontribusi PPh final UMKM sebesar Rp7,5 triliun atau 1,1% dari total penerimaan PPh. Riset dari DDTC Fiscal Research & Advisory (FRA) juga mengungkapkan bahwa karena kurangnya pemahaman, 61% UMKM tidak memanfaatkan tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5%. Selain itu, banyak UMKM yang hanya mengetahui tetapi tidak memahami peraturan terkait kewajiban perpajakan, seperti perhitungan pajak (Kompas.com).

Masalah kepatuhan wajib pajak UMKM juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, Berdasarkan data kajian fiskal regional DIY Triwulan I Tahun 2022, Kontribusi penerimaan pajak UMKM terhadap total penerimaan pajak di DIY dari tahun 2020 hingga triwulan I 2022 masih relatif rendah, yaitu kurang dari 2%. Tercatat kontribusi pajak UMKM sebesar 1,24% pada tahun 2020, kemudian turun sebesar 1,02% pada tahun 2021, hingga pada triwulan I 2022 menjadi 1,70%.



Sumber: Kajian Fiskal Regional DIY Triwulan I Tahun 2022

Sedangkan jumlah UMKM tumbuh rata-rata 8,45% per tahun. Di Kabupaten Sleman sendiri terhitung hingga tahun 2022 memiliki total UMKM yang berjumlah 90.581 UMKM.

Tabel 1. 1

Tabel Rekap UMKM Per Kapanewon Kabupaten Sleman

No	Kapanewon	Usaha Mikro	Usaha Kecil	Usaha Menengah
1.	Gamping	5.481	0	0
2.	Godean	7.186	1	0
3.	Moyudan	3.934	3	0
4.	Minggir	4.096	0	0
5.	Segeyan	5.338	1	0
6.	Mlati	6.337	0	0
7.	Depok	9.250	0	0
8.	Berbah	4.268	0	0
9.	Prambanan	2.827	0	0
10.	Kalasan	7.215	1	0
11.	Ngemplak	5.284	1	0
12.	Ngaglik	4.910	2	0
13.	Sleman	8.232	2	2
14.	Tempel	6.606	5	0
15.	Turi	3.770	0	0
16.	Pakem	3.544	1	0
17.	Cangkringan	2.241	2	1
Total		90.559	19	3

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman

Jumlah pelaku UMKM khususnya untuk usaha mikro yang besar seharusnya diimbangi dengan potensi penerimaan pajak UMKM yang besar untuk mendorong penerimaan pajak yang lebih optimal di sektor DIY. Dalam kajian fiskal regional DIY Triwulan I 2022 juga menjelaskan bahwa kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak dari bidang UMKM yaitu yang pertama pelaku UMKM pada umumnya memiliki modal yang relatif kecil sehingga beberapa pelaku UMKM yang memiliki kemampuan dalam pembukuan dan menjalani administrasi perpajakan yang terbatas. Hal tersebut menimbulkan kesulitan bagi pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban sebagai UMKM. Kendala yang kedua yaitu masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

UMKM. Hanya sebagian kecil dari banyaknya pelaku UMKM di Yogyakarta yang terdaftar sebagai wajib pajak.

Mengingat pentingnya menaati peraturan perundang-undangan perpajakan untuk kesejahteraan masyarakat sendiri, maka pembahasan mengenai kepatuhan wajib pajak usaha mikro sangat penting untuk dibahas. Oleh karena itu, terdapat variabel-variabel yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, antara lain yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan insentif pajak. Variabel pertama yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman peraturan perpajakan yang merupakan proses di mana wajib pajak mengetahui dan paham tentang peraturan perundang-undangan perpajakan (Resmi, 2019). Jika wajib pajak memahami perpajakan, maka wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Agar wajib pajak mudah memahami peraturan perpajakan, maka peraturan yang dibuat harus jelas, mudah dipahami, sederhana, dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Maka dari itu, dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri, mempunyai peran penting untuk membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui pelayanan yang diberikan oleh DJP.

Kualitas Pelayanan didefinisikan oleh Devano & Rahayu (2016) sebagai berikut:

“Kualitas pelayanan merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan fiskus untuk memenuhi kebutuhan wajib pajak, sehingga dapat mempertahankan kepuasan wajib pajak sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.”

Kualitas pelayanan dapat menjadi ukuran seberapa baik tingkat pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan wajib pajak. Pelayanan dalam perpajakan sebagai bagian penting dari penyelenggaraan administrasi perpajakan yang bertujuan agar wajib pajak memenuhi hak dan kewajiban perpajakan dengan mudah. Maka, pemerintah perlu memberikan perlakuan khusus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Ilham et al., 2022). Salah satu bentuk pelayanan dari pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan insentif pajak.

Insentif pajak merupakan bentuk kemudahan yang ditetapkan pemerintah untuk mengurangi atau menghapuskan beban pajak (Amelia & Budi, 2021). Untuk memulihkan kondisi ekonomi, pemerintah memberi insentif pajak bagi para pelaku usaha dengan harapan dapat meningkatkan penerimaan negara melalui sektor pajak (Wijaya & Buana, 2021). Undang-Undang No. 7 Tahun 2021, mengenai PPh Final UMKM menjelaskan bahwa wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak mencapai Rp500 juta tidak dikenai PPh Final UMKM.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu dengan pengaruh variabel independen yang peneliti ambil yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan insentif pajak terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak usaha mikro. Penelitian pertama dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019) menunjukkan variabel tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja Penelitian kedua dilakukan oleh Ilham, et al. (2022) menunjukkan variabel pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan

tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar, sedangkan variabel sosialisasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Makassar. Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Pradnyani, et al. (2022) menunjukkan variabel insentif pajak, kualitas pelayanan, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Selatan.

Penelitian keempat oleh Andreansyah dan Farina (2022) menunjukkan bahwa variabel insentif pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Pasar Rebo Jakarta Timur. Penelitian kelima oleh Maili (2022) menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak, sedangkan variabel tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Demak. Penelitian keenam oleh Risa, et al. (2023) menunjukkan bahwa variabel *tax literacy* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi, sedangkan variabel insentif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bekasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas, menunjukkan bahwa beberapa penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji kembali dengan menggunakan variabel independen yang telah peneliti pilih, yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro. Peneliti akan

menggunakan subjek yang berbeda yaitu wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Sleman.

Alasan peneliti memilih wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Sleman sebagai subjek penelitian dikarenakan penerimaan pajak UMKM memiliki kontribusi kurang dari 2% terhadap total penerimaan pajak di DIY pada tahun 2022, sedangkan jumlah usaha mikro di DIY terutama di Kabupaten Sleman cukup banyak yaitu 90.559 orang yang seharusnya dapat memberikan kontribusi yang besar bagi penerimaan pajak. Peneliti memilih wajib pajak usaha mikro yang memiliki omzet Rp500 juta hingga Rp2 miliar per tahun dikarenakan wajib pajak dengan omzet hingga Rp500 juta tidak dikenai PPh Final UMKM dan kriteria usaha mikro yang memiliki batas omzet Rp2 miliar per tahun. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan penelitian terdahulu, maka peneliti termotivasi untuk meneliti kepatuhan wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Sleman yang ditentukan dari variabel-variabel independen yang telah peneliti pilih dan peneliti mengangkat judul: **“PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO DI KABUPATEN SLEMAN”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Sleman?
2. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Sleman?

3. Apakah insentif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Sleman?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu penyebab kurangnya kepatuhan wajib pajak usaha mikro dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak usaha mikro dengan menggunakan variabel-variabel dari penelitian terdahulu untuk mendapatkan hasil penelitian yang baru. Selain itu, penelitian ini juga mengambil subjek yang berbeda yaitu wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Sleman untuk dapat mengetahui pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro di Kabupaten Sleman.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca serta dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya tentang kepatuhan wajib pajak usaha mikro dan juga dapat digunakan dalam penelitian-penelitian khusus perpajakan lainnya yang terkait dengan variabel pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro.

2. Manfaat Praktik

Bagi masyarakat khususnya wajib pajak usaha mikro, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai saran dan juga dapat memberikan informasi tambahan untuk meningkatkan kepatuhan.

Bagi pihak KPP Pratama Sleman, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

